



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 47 /Pendidikan/BPPT& PMD/2012

**TENTANG**

**SURAT IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n.Ningati, S.Pd tanggal - September 2012.

b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/245/PLS/Pendidik/2012 Tanggal 12 Desember 2012 tentang Permohonan Izin Mendirikan PAUD Terpadu "AL ZIKRILLAH" di Desa Guru Agung Kecamatan Pajar Bulan Kab. Lahat.  
c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;  
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- |            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| Menetapkan | :                         |  |
| Pertama    | :                         | Memberikan izin kepada Saudara NINGATI, S.PD   |
|            | :                         | Alamat Rumah Desa Pengandonan Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam   |
|            | Untuk Mendirikan          | Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |
|            | Nama Lembaga Pendidikan   | "AL ZIKRILLAH"   |
|            | Alamat Lembaga Pendidikan | Desa Guru Agung Kecamatan Pajar Bulan Kab. Lahat   |
| Kedua      | :                         | Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.  |
| Ketiga     | :                         | Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut. |
| Keempat    | :                         | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.  |

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 13- 12- 2012

